



P U T U S A N

Nomor 306/PID.B/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : M. Ali Bin Hasan Ahmad;
Tempat lahir : Dabo Singkep;
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun/ 08 Maret 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gergas Gg Antik RT 002 RW 009
Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep,
Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau
(berdasarkan KTP) Kp. Sidorejo RT 002 RW
003 Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk
Sebong Kabupaten Bintan Provinsi
Kepulauan Riau(Domisili) ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Januari 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 306/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Mei 2021 s/d tanggal 18 Juni 2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 Juni 2021 s/d tanggal 17 Agustus 2021 ;

Terdakwadipersidangan didampingi oleh Drs. Annur Syaifuddin, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor YLBHK Duta Keadilan Indonesia Cabang Kepulauan Riau, yang beralamat di Jalan Tugu Pahlawan, Nomor 10, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 75/PPH/Pen.Pid.B/2021/PN.Tpg., pada tanggal 25 Maret 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Juni 2021 Nomor. 306/PID.B/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Juni 2021 Nomor. 306/PID.B/2021/PT PBR dan Penetapan Nomor : 306/PID.B/2021/PT.PBR, tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Juni 2021 Nomor. 306/PID.B/2021/PT PBR tentang hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan perkara Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Tpg, tanggal 17 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 306/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR.

Bahwa Terdakwa M. ALI Bin HASAN AHMAD pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2021 bertempat di pekarangan rumah yang terletak di Jalan Batin Muhammad Ali Kampung Semelur RT 006 RW 003 Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 11.15 Wib Terdakwa diajak oleh saksi A HONG ke rumah korban JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) yang terletak di Jalan Batin Muhammad Ali Kampung Semelur RT 006 RW 003 Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong kabupaten Bintan untuk merayakan pergantian tahun (tahun baruan) yang sebelumnya saksi A HONG mendapatkan telepon dari saksi JUNAIDI Als ASUA yang menyuruh saksi A HONG datang ke rumah korban JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) untuk merayakan pergantian tahun (tahun baruan) sambil duduk minum minuman beralkohol, yang saat itu terdakwa pun pergi ke rumah korban JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) bersama – sama dengan saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD (abang kandung terdakwa), dan 2 (dua) orang pekerja saksi A HONG lainnya dengan menggunakan mobil milik saksi A HONG. Setibanya di rumah korban JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) sekira pukul 12.00 wib, terdakwa, saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD, dan 2 (dua) orang pekerja saksi A HONG lainnya pun turun dari mobil dan langsung duduk di teras rumah korban JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD), yang saat itu sudah ada saksi JUNAIDI Als ASUA, saksi ADI Als APO Als AHIA dan korban JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD), selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan korban JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD), saksi A HONG, saksi JUNAIDI Als ASUA, saksi ADI dan saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD duduk diteras rumah tersebut sambil mengobrol dan bercerita

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 306/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– cerita dan sambil minum minuman beralkohol jenis bir merek CARLSBERG.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 19.30 wib saksi ADI Als APO Als AHIA dikarenakan sudah mabuk dan terpengaruh minuman beralkohol pada saat itu saksi ADI Als APO Als AHIA mulai reseh dan mengoceh – mengoceh tidak jelas, sehingga dikarenakan saksi ADI Als APO Als AHIA duduk disebelah kiri terdakwa, terdakwa pun menegur saksi ADI Als APO Als AHIA supaya tidak ribut dan reseh lagi, akan tetapi pada saat itu saksi ADI Als APO Als AHIA tidak terima dikarenakan terdakwa menegur dirinya, membuat saksi ADI Als APO Als AHIA makin reseh dan marah – marah dan juga saksi ADI Als APO Als AHIA ada membanting – banting barang berupa Speaker dan memukul - mukulkan handphone miliknya diatas meja, yang mana atas kejadian tersebut sehingga terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dan saksi

ADI Als APO Als AHIA, yang mana saat itu saksi ADI Als APO Als AHIA menarik tangan terdakwa sehingga terdakwa dan saksi ADI Als APO Als AHIA terjatuh dari atas teras rumah tersebut, selanjutnya melihat terdakwa dan saksi ADI Als APO Als AHIA terjatuh ke bawah selanjutnya saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD), saksi JUNAIDI Als ASUA dan saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD turun kebawah untuk memisahkan antara terdakwa dan saksi ADI Als APO Als AHIA, dan setelah itu kami pun kembali duduk diteras rumah saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) tersebut, setelah kami kembali duduk diteras, pada saat itu saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) menyuruh saksi ADI Als APO Als AHIA pulang kerumah yang saat itu saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) yang mengantarkan saksi ADI Als APO Als AHIA pulang kerumah, dan setelah itu pada saat terdakwa mengambil minuman jenis bir milik terdakwa yang berada diatas meja dan akan meminumnya pada saat itu terdakwa melihat mata sebelah kanan saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD abang kadung terdakwa terlihat memar, dan pada saat terdakwa menanyakan penyebabnya kepada saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD pada saat itu saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD menjawab “tadi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 306/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul oleh saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) dibawah..” mendengar hal tersebut terdakwa yang dalam pengaruh minuman beralkohol langsung tidak terima dan merasa sakit hati kepada saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) sehingga timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) pada saat itu, setelah timbul niatan terdakwa tersebut terdakwa pun langsung berdiri dari kursi terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke dapur yang saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) kaleng minuman jenis bir yang terletak di dalam lemari es selanjutnya terdakwa mencari pisau yang akan terdakwa gunakan untuk menganiaya dan menghabisi nyawa saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD), dan pada saat itu terdakwa melihat dan menemukan 1 (satu) buah pisau bergagang warna hitam di atas sebuah rak piring yang terletak di dalam dapur rumah saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) dan selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut dan terdakwa pun menyembunyikan atau menyelipkan pisau tersebut di dalam celana didekat pinggang sebelah kiri, dan setelah itu terdakwa pun kembali ke teras rumah dan kembali duduk di pojok bangku disebelah kanan saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD sambil menunggu saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) datang dari mengantar saksi ADI pulang, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib pada saat saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) datang dan memarkirkan sepeda motor yang digunakannya pada saat itu, dan pada saat saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) berjalan menuju teras rumah kemudian terdakwa pun langsung berdiri mendekati saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pisau bergagang warna hitam yang terdakwa sembunyikan dan terdakwa selipkan di dalam celana didekat pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan pada saat terdakwa sudah berhadapan dengan saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) dengan rasa penuh kemarahan dengan membabi buta dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah pisau bergagang warna hitam tersebut dari atas kebawah ke arah saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) sehingga mengenai pipi sebelah kiri saksi JUNI RIWAN Als

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 306/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN Als ANGUAN (MD) dan juga ada mengenai badan bagian depan saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD), setelah itu saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) pun langsung berusaha melarikan diri, tidak sampai disitu saja terdakwa pun langsung mengejar saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) sambil terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah pisau bergagang hitam kearah saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga mengenai badan bagian belakang saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) dan juga pisau tersebut terdakwa tusukan di bagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) pun terjatuh tidak sadarkan diri lagi, yang mana akibat tusukan tersebut menyebabkan saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) meninggal dunia, setelah itu terdakwa pun langsung menjatuhkan 1 (satu) buah pisau bergagang warna hitam tersebut ke tanah dan terdakwa pun langsung mendekati saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD), setelah itu terdakwa bersama – sama dengan saksi JUNAIDI Als ASUA, saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD dan saksi A HONG langsung menaikan saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) keatas mobil dan langsung membawa saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) ke Puskesmas Desa Berakit, akan tetapi pada saat akan dinaikkan dan dimasukkan kedalam mobil saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) pun meninggal dunia.

Bahwa benar atas hasil Visum Et Repertum Nomor 445/PKM-BKT/004 tanggal 02 Januari 2021 yang diperiksa oleh Dr. Veni Wulandari yang mana ditemukan luka Robek diwajah sebelah kiri, ditemukan luka robek dileher sebelah kanan, ditemukan luka lecet di dada sebelah kiri dan dada tengah, ditemukan luka memar di dada sebelah kiri, ditemukan luka lecet di punggung tengah, ditemukan luka memar di pinggang kiri, ditemukan luka robek di lengan atas, di temukan luka memar di bahu kiri korban JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) dan dari hasil pemeriksaan luar dapat ditarik kesimpulan bahwa korban mengalami trauma tajam.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 306/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa M. ALI Bin HASAN AHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 340 K.U.H.Pidana*;

SUBSIDAIR.

Bahwa Terdakwa M. ALI Bin HASAN AHMAD pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih pada tahun 2021 bertempat di pekarangan rumah yang terletak di Jalan Batin Muhammad Ali Kampung Semelur RT 006 RW 003 Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 11.15 Wib Terdakwa diajak oleh saksi A HONG ke rumah korban JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) yang terletak di Jalan Batin Muhammad Ali Kampung Semelur RT 006 RW 003 Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong kabupaten Bintan untuk merayakan pergantian tahun (tahun baruan) yang sebelumnya saksi A HONG mendapatkan telepon dari saksi JUNAIDI Als ASUA yang menyuruh saksi A HONG datang ke rumah korban JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) untuk merayakan pergantian tahun (tahun baruan) sambil duduk minum minuman beralkohol, yang saat itu terdakwa pun pergi ke rumah korban JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) bersama – sama dengan saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD (abang kandung terdakwa), dan 2 (dua) orang pekerja saksi A HONG lainnya dengan menggunakan mobil milik saksi A HONG. Setibanya di rumah korban JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) sekira pukul 12.00 wib, terdakwa, saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD, dan 2 (dua) orang pekerja saksi A HONG lainnya pun turun dari mobil dan langsung duduk di teras rumah korban JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD), yang saat itu sudah ada saksi JUNAIDI Als ASUA, saksi ADI Als APO Als AHIA dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 306/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD), selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan korban JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD), saksi A HONG, saksi JUNAIDI Als ASUA, saksi ADI dan saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD duduk diteras rumah tersebut sambil mengobrol dan bercerita – cerita dan sambil meminum minuman beralkohol jenis bir merek CARLSBERG.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 19.30 wib saksi ADI Als APO Als AHIA dikarenakan sudah mabuk dan terpengaruh minuman beralkohol pada saat itu saksi ADI Als APO Als AHIA mulai reseh dan mengoceh – mengoceh tidak jelas, sehingga dikarenakan saksi ADI Als APO Als AHIA duduk disebelah kiri terdakwa, terdakwa pun menegur saksi ADI Als APO Als AHIA supaya tidak ribut dan reseh lagi, akan tetapi pada saat itu saksi ADI Als APO Als AHIA tidak terima dikarenakan terdakwa menegur dirinya, membuat saksi ADI Als APO Als AHIA makin reseh dan marah – marah dan juga saksi ADI Als APO Als AHIA ada membanting – banting barang berupa Speaker dan memukul - mukulkan handphone miliknya diatas meja, yang mana atas kejadian tersebut sehingga terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dan saksi ADI Als APO Als AHIA, yang mana saat itu saksi ADI Als APO Als AHIA menarik tangan terdakwa sehingga terdakwa dan saksi ADI Als APO Als AHIA terjatuh dari atas teras rumah tersebut, selanjutnya melihat terdakwa dan saksi ADI Als APO Als AHIA terjatuh ke bawah selanjutnya saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD), saksi JUNAIDI Als ASUA dan saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD turun kebawah untuk memisahkan antara terdakwa dan saksi ADI Als APO Als AHIA, dan setelah itu kami pun kembali duduk diteras rumah saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) tersebut, setelah kami kembali duduk diteras, pada saat itu saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) menyuruh saksi ADI Als APO Als AHIA pulang kerumah yang saat itu saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) yang mengantarkan saksi ADI Als APO Als AHIA pulang kerumah, dan setelah itu pada saat terdakwa mengambil minuman jenis bir milik terdakwa yang berada diatas meja dan akan meminumnya pada saat itu terdakwa melihat mata sebelah kanan saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 306/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang kadung terdakwa terlihat memar, dan pada saat terdakwa menanyakan penyebabnya kepada saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD pada saat itu saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD menjawab *"tadi dipukul oleh saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) dibawah.."* mendengar hal tersebut terdakwa yang dalam pengaruh minuman beralkohol langsung tidak terima dan merasa sakit hati kepada saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) sehingga timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) pada saat itu, setelah timbul niatan terdakwa tersebut terdakwa pun langsung berdiri dari kursi terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke dapur yang saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) kaleng minuman jenis bir yang terletak di dalam lemari es selanjutnya terdakwa mencari pisau yang akan terdakwa gunakan untuk menganiaya dan menghabisi nyawa saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD), dan pada saat itu terdakwa melihat dan menemukan 1 (satu) buah pisau bergagang warna hitam di atas sebuah rak piring yang terletak di dalam dapur rumah saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) dan selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut dan terdakwa pun menyembunyikan atau menyelipkan pisau tersebut di dalam celana didekat pinggang sebelah kiri, dan setelah itu terdakwa pun kembali ke teras rumah dan kembali duduk di pojok bangku disebelah kanan saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD sambil menunggu saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) datang dari mengantar saksi ADI pulang, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib pada saat saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) datang dan memarkirkan sepeda motor yang digunakannya pada saat itu, dan pada saat saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) berjalan menuju teras rumah kemudian terdakwa pun langsung berdiri mendekati saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pisau bergagang warna hitam yang terdakwa sembunyikan dan terdakwa selipkan di dalam celana didekat pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan pada saat terdakwa sudah berhadapan dengan saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) dengan rasa penuh kemarahan dengan membabi buta dengan menggunakan tangan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 306/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah pisau bergagang warna hitam tersebut dari atas kebawah ke arah saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) sehingga mengenai pipi sebelah kiri saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) dan juga ada mengenai badan bagian depan saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD), setelah itu saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) pun langsung berusaha melarikan diri, tidak sampai disitu saja terdakwa pun langsung mengejar saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) sambil terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah pisau bergagang hitam kearah saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga mengenai badan bagian belakang saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) dan juga pisau tersebut terdakwa tusukan di bagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) pun terjatuh tidak sadarkan diri lagi, yang mana akibat tusukan tersebut menyebabkan saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) meninggal dunia, setelah itu terdakwa pun langsung menjatuhkan 1 (satu) buah pisau bergagang warna hitam tersebut ke tanah dan terdakwa pun langsung mendekati saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD), setelah itu terdakwa bersama – sama dengan saksi JUNAIDI Als ASUA, saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD dan saksi A HONG langsung menaikan saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) keatas mobil dan langsung membawa saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) ke Puskesmas Desa Berakit, akan tetapi pada saat akan dinaikkan dan dimasukkan kedalam mobil saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) pun meninggal dunia.

Bahwa benar atas hasil Visum Et Repertum Nomor 445/PKM-BKT/004 tanggal 02 Januari 2021 yang diperiksa oleh Dr. Veni Wulandari yang mana ditemukan luka Robek diwajah sebelah kiri, ditemukan luka robek dileher sebelah kanan, ditemukan luka lecet di dada sebelah kiri dan dada tengah, ditemukan luka memar di dada sebelah kiri, ditemukan luka lecet di punggung tengah, ditemukan luka memar di pinggang kiri, ditemukan luka robek di lengan atas, di temukan luka memar di bahu kiri korban JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD)

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 306/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGUAN (MD) dan dari hasil pemeriksaan luar dapat ditarik kesimpulan bahwa korban mengalami trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa M. ALI Bin HASAN AHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 338 K.U.H.Pidana*.

LEBIH SUBSIDAIR.

Bahwa Terdakwa M. ALI Bin HASAN AHMAD pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2021 bertempat di pekarangan rumah yang terletak di Jalan Batin Muhammad Ali Kampung Semelur RT 006 RW 003 Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penganiayaan yang mengakibatkan kematian*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 11.15 Wib Terdakwa diajak oleh saksi A HONG ke rumah korban JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) yang terletak di Jalan Batin Muhammad Ali Kampung Semelur RT 006 RW 003 Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong kabupaten Bintan untuk merayakan pergantian tahun (tahun baruan) yang sebelumnya saksi A HONG mendapatkan telepon dari saksi JUNAIDI Als ASUA yang menyuruh saksi A HONG datang kerumah korban JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) untuk merayakan pergantian tahun (tahun baruan) sambil duduk minum minuman beralkohol, yang saat itu terdakwa pun pergi ke rumah korban JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) bersama – sama dengan saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD (abang kandung terdakwa), dan 2 (dua) orang pekerja saksi A HONG lainnya dengan menggunakan mobil milik saksi A HONG. Setibanya dirumah korban JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) sekira pukul 12.00 wib, terdakwa, saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD, dan 2 (dua) orang pekerja saksi A HONG lainnya pun turun dari mobil dan langsung

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 306/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di teras rumah korban JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD), yang saat itu sudah ada saksi JUNAIDI Als ASUA, saksi ADI Als APO Als AHIA dan korban JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD), selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan korban JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD), saksi A HONG, saksi JUNAIDI Als ASUA, saksi ADI dan saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD duduk diteras rumah tersebut sambil mengobrol dan bercerita – cerita dan sambil meminum minuman beralkohol jenis bir merek CARLSBERG.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 19.30 wib saksi ADI Als APO Als AHIA dikarenakan sudah mabuk dan terpengaruh minuman beralkhol pada saat itu saksi ADI Als APO Als AHIA mulai reseh dan mengoceh – mengoceh tidak jelas, sehingga dikarenakan saksi ADI Als APO Als AHIA duduk disebelah kiri terdakwa, terdakwa pun menegur saksi ADI Als APO Als AHIA supaya tidak ribut dan reseh lagi, akan tetapi pada saat itu saksi ADI Als APO Als AHIA tidak terima dikarenakan terdakwa menegur dirinya, membuat saksi ADI Als APO Als AHIA makin reseh dan marah – marah dan juga saksi ADI Als APO Als AHIA ada membanting – banting barang berupa Speaker dan memukul - mukulkan handphone miliknya diatas meja, yang mana atas kejadian tersebut sehingga terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dan saksi ADI Als APO Als AHIA, yang mana saat itu saksi ADI Als APO Als AHIA menarik tangan terdakwa sehingga terdakwa dan saksi ADI Als APO Als AHIA terjatuh dari atas teras rumah tersebut, selanjutnya melihat terdakwa dan saksi ADI Als APO Als AHIA terjatuh ke bawah selanjutnya saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD), saksi JUNAIDI Als ASUA dan saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD turun kebawah untuk memisahkan antara terdakwa dan saksi ADI Als APO Als AHIA, dan setelah itu kami pun kembali duduk diteras rumah saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) tersebut, setelah kami kembali duduk diteras, pada saat itu saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) menyuruh saksi ADI Als APO Als AHIA pulang kerumah yang saat itu saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) yang mengantarkan saksi ADI Als APO Als AHIA pulang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 306/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah, dan setelah itu pada saat terdakwa mengambil minuman jenis bir milik terdakwa yang berada diatas meja dan akan meminumnya pada saat itu terdakwa melihat mata sebelah kanan saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD abang kadung terdakwa terlihat memar, dan pada saat terdakwa menanyakan penyebabnya kepada saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD pada saat itu saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD menjawab "*tadi dipukul oleh saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) dibawah..*" mendengar hal tersebut terdakwa yang dalam pengaruh minuman beralkohol langsung tidak terima dan merasa sakit hati kepada saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) sehingga timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) pada saat itu, setelah timbul niatan terdakwa tersebut terdakwa pun langsung berdiri dari kursi terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke dapur yang saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) kaleng minuman jenis bir yang terletak di dalam lemari es selanjutnya terdakwa mencari pisau yang akan terdakwa gunakan untuk menganiaya dan menghabisi nyawa saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD), dan pada saat itu terdakwa melihat dan menemukan 1 (satu) buah pisau bergagang warna hitam di atas sebuah rak piring yang terletak di dalam dapur rumah saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) dan selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut dan terdakwa pun menyembunyikan atau menyelipkan pisau tersebut di dalam celana didekat pinggang sebelah kiri, dan setelah itu terdakwa pun kembali ke teras rumah dan kembali duduk di pojok bangku disebelah kanan saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD sambil menunggu saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) datang dari mengantar saksi ADI pulang, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib pada saat saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) datang dan memarkirkan sepeda motor yang digunakannya pada saat itu, dan pada saat saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) berjalan menuju teras rumah kemudian terdakwa pun langsung berdiri mendekati saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pisau bergagang warna hitam yang terdakwa sembunyikan dan terdakwa selipkan di

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 306/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam celana didekat pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan pada saat terdakwa sudah berhadapan dengan saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) dengan rasa penuh kemarahan dengan membabi buta dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah pisau bergagang warna hitam tersebut dari atas kebawah kearah saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) sehingga mengenai pipi sebelah kiri saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) dan juga ada mengenai badan bagian depan saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD), setelah itu saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) pun langsung berusaha melarikan diri, tidak sampai disitu saja terdakwa pun langsung mengejar saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) sambil terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah pisau bergagang hitam kearah saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga mengenai badan bagian belakang saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) dan juga pisau tersebut terdakwa tusukan di bagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) pun terjatuh tidak sadarkan diri lagi, yang mana akibat tusukan tersebut menyebabkan saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) meninggal dunia, setelah itu terdakwa pun langsung menjatuhkan 1 (satu) buah pisau bergagang warna hitam tersebut ke tanah dan terdakwa pun langsung mendekati saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD), setelah itu terdakwa bersama – sama dengan saksi JUNAIDI Als ASUA, saksi HAMKA Bin HASAN AHMAD dan saksi A HONG langsung menaikan saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) keatas mobil dan langsung membawa saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) ke Puskesmas Desa Berakit, akan tetapi pada saat akan dinaikkan dan dimasukkan kedalam mobil saksi JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) pun meninggal dunia.

Bahwa benar atas hasil Visum Et Repertum Nomor 445/PKM-BKT/004 tanggal 02 Januari 2021 yang diperiksa oleh Dr. Veni Wulandari yang mana ditemukan luka Robek diwajah sebelah kiri, ditemukan luka robek dileher

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 306/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, ditemukan luka lecet di dada sebelah kiri dan dada tengah, ditemukan luka memar di dada sebelah kiri, ditemukan luka lecet di punggung tengah, ditemukan luka memar di pinggang kiri, ditemukan luka robek di lengan atas, di temukan luka memar di bahu kiri korban JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (MD) dan dari hasil pemeriksaan luar dapat ditarik kesimpulan bahwa korban mengalami trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa M. ALI Bin HASAN AHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 Ayat (3) K.U.H.Pidana*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Register Perkara : PDM-09/BINTAN/Eoh. 2/03/2021 tanggal 22 April 2021, telah menuntut Terdakwa, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu**" melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) Tahun;
3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah pisau bergagang warna hitam (terdapat bercak darah).
 - 1 (Satu) helai baju kaos warna hitam tanpa merk bertuliskan "hidup ini seperti secangkir kopi" (terdapat bercak darah).
 - 1 (Satu) helai celana panjang jeans warna coklat merk detail (terdapat bercak darah).
 - 10 (Sepuluh) kaleng kosong minuman Beer merk Carlsberg warna hijau.
 - 1 (Satu) botol minuman jenis arak putih merk SL.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 306/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dirampas Untuk Dimusnahkan

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan Nomor : 102/Pid.B/2021/PN Tpg, tanggal 17 Mei 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Ali Bin Hasan Ahmad tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. Ali Bin Hasan Ahmad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah pisau bergagang warna hitam (terdapat bercak darah); Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (Satu) helai baju kaos warna hitam tanpa merk bertuliskan "hidup ini seperti secangkir kopi" (terdapat bercak darah);
 - 1 (Satu) helai celana panjang jeans warna coklat merk detail (terdapat bercak darah);
 - 10 (Sepuluh) kaleng kosong minuman Beer merk Carlsberg warna hijau;
 - 1 (Satu) botol minuman jenis arak putih merk SL;Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 306/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 17/Akta.Pid./2021/PN. Tpg, tanggal 20 Mei 2021, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jumat , tanggal 21 Mei 2021;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Memori Banding tanggal 8 Juni 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 8 Juni 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*), sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara masing-masing tanggal , 28 Mei 2021 kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor 17/Akta.Pid/2021/PN.Tpg dan tanggal 31 Mei 2021 kepada Terdakwa dengan surat Nomor 17/Akta.Pid/2021/PN.Tpg ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang,;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut ialah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam memutus perkara atas nama Terdakwa M. ALI Bin HASAN AHMAD dengan membuktikan Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum. Hal ini terjadi karena majelis hakim tidak secara keseluruhan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan ahli, barang bukti, serta petunjuk yang diajukan ke persidangan, dengan demikian penuntut umum berpendapat putusan yang tepat bagi Terdakwa ialah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 306/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana terlebih dahulu sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum melanggar Pasal 340 KUHP.

Bahwa untuk mendukung alasan-alasan kami mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut diatas, kami akan mengemukakan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi Junaidi Als Asua yang merupakan rekan Terdakwa duduk mengonsumsi minuman beralkohol di teras rumah korban Juni Riwan Als Iwan (Alm) menerangkan bahwa setelah terjadi pertengkaran antara Saksi Adi Als Ahia dengan Terdakwa M. Ali Bin Hasan Ahmad, Korban Juni Riwan Als Iwan Als Anguan (Alm) mengantarkan Saksi Adi Als Ahia pulang kerumah, pada saat Korban Juni Riwan Als Iwan Als Anguan (Alm) pergi mengantarkan temannya tersebut, Terdakwa M. Ali Bin Hasan Ahmad kembali duduk sambil melanjutkan minum, kemudian sekira kurang lebih 15 (lima belas) Menit korban Juni Riwan Als Iwan Als Anguan (Alm) tiba dari mengantarkan Saksi Adi Als Ahia.
- Bahwa saksi Hamka Bin Hasan Ahmad di persidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa M. Ali Bin Hasan Ahmad setelah terjadi pertengkaran antara Saksi Adi Als Ahia dengan Terdakwa M. Ali Bin Hasan Ahmad, ada menanyakan kepada saksi “ **Kenapa bang mata abang ?**” dan Saksi menjawab “ **tadi kena pukul oleh Korban Juni Riwan Als Iwan Als Anguan (Alm) tadi, tak apalah sudah tidak usah di permasalahan lagi**” dan Terdakwa M ALI Bin HASAN AHMAD mengatakan “**Tidak bang aku tak tak terima**”.
- Bahwa saksi A Hong di persidangan memberikan keterangan bahwa pada saat Korban JUNI RIWAN Als IWAN Als ANGUAN (Alm) pergi mengantarkan Saksi Adi Als Ahia pulang ke rumahnya kurang lebih selama 15 (Lima Belas) Menit, Saksi bersama rekan lainnya Junaidi Als Asua, Saksi Hamka dan Terdakwa M ALI Bin HASAN AHMAD kembali duduk sambil melanjutkan minum minuman beralkohol, saat itu Saksi tidak tahu apakah Terdakwa M ALI Bin HASAN AHMAD ada pergi dari tempat duduknya ke belakang atau ke Toilet.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 306/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum menghadirkan Ahli atas nama Dr.VENI WULANDARI yang memberikan keterangan sebagai berikut
Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban ditemukan luka pada pipi sebelah kiri lima centimeter dari sumbu tengah tubuh, satu centimeter dibawah tulang pelipis, dan terdapat luka robek terbuka ukuran panjang lima belas centimeter. Pada leher sebelah kanan sepuluh centimeter dari sumbu tengah tubuh, delapan centimeter dibawah ujung telinga terdapat luka robek dengan panjang enam centimeter dan pada arteri leher putus. Bahwa terpotongnya arteri leher Korban Juni Riwan Als Iwan Als Anguan (Alm) menyebabkan terjadi pendarahan hebat yang berakibat kematian korban.
- Bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut
pada saat Korban **Juni Riwan Als Iwan Als Anguan (Alm) mengantarkan saksi Adi Als Ahia pulang kerumahnya, Terdakwa ada** Pergi ke dapur Rumah Korban Juni Riwan Als IWAN (Alm) dengan maksud untuk mengambil minuman, kemudian pada saat hendak membuka kulkas Terdakwa melihat terdapat sebuah Pisau bergagang hitam di atas kulkas, Lalu terdakwa setelah mengambil minuman di kulkas, Terdakwa juga menyelipkan pisau di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan keluar dari dapur untuk kembali duduk di teras bersama rekan-rekan lainnya minum minuman beralkohol. Bahwa pada saat Terdakwa kembali duduk di kursi bersama rekan lainnya terdapat jeda waktu kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai dengan Korban Juni Riwan Alias Iwan (Alm) pulang dari mengantarkan Saksi Adi Alias Ahia, selanjutnya setelah melihat Korban Juni Riwan Alias Iwan (Alm) tiba Terdakwa langsung menghampiri korban dan melakukan penusukan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami luka yang menyebabkan kematian korban.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan ahli yang apabila dihubungkan satu sama lain diperoleh petunjuk bahwa terdakwa yang

awalnya bertengkar dengan Saksi Adi Alias Ahia, lalu melihat wajah Saksi Hamka Bin Hasan Ahmad yang merupakan abang kandung Terdakwa terdapat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 306/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka akibat pukulan dari korban Juni Riwan Alias Iwan (Alm) pada saat melakukan pelebaran, hal tersebut membuat Terdakwa merasa sakit hati kepada korban Juni Riwan Alias Iwan (Alm), dan berniat menghabisi nyawa Korban.

Bahwa mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu penuntut umum berpendapat unsur tersebut dibuktikan dengan adanya keterangan para saksi yang telah menjadi fakta sidang menyatakan bahwa terdapat jeda waktu selama kurang Lebih 15 (Lima Belas) Menit pada saat Korban Juni Riwan Alias Iwan (Alm) mengantarkan Saksi Adi Alias Ahia pulang, Terdakwa masih duduk bersama dengan rekan lainnya sambil mengonsumsi minuman beralkohol. Pengertian Unsur direncanakan terlebih dahulu merujuk pada pendapat R.Soesilo yang menyebutkan : “Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing *metvoorbedacterade* antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini yang dimaksud dimaksud disini ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan tidak dipergunakannya”. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yang dikeluarkan *Hooge Raad* Belanda tanggal 22 Maret 1909 menegaskan bahwa untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu” maka adalah perlu adanya suatu **tenggang waktu pendek atau panjang** dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat dari perbuatannya dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir. Selain itu Prof. Simons juga memberikan pendapat untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu termasuk direncanakan lebih dahulu (*Voorbedachte Raad*) atau tidak, yakni dengan mengemukakan : “Ada perencanaan lebih dahulu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu ada waktu tertentu”.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 306/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian penuntut umum berkeyakinan perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum melanggar Pasal 340 KUHP.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru **menerima permohonan banding** dan menyatakan :

- a. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 102 /Pid.B/2021/PN.Tpg tanggal 17 Mei 2021.
- b. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan.
- c. Terdakwa M. Ali Bin Hasan Ahmad bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu** melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
- d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Ali Bin Hasan Ahmad dengan pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) Tahun.
- e. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- f. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- g. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) buah pisau bergagang warna hitam (terdapat bercak darah).
 - 2) 1 (Satu) helai baju kaos warna hitam tanpa merk bertuliskan "hidup ini seperti secangkir kopi" (terdapat bercak darah).
 - 3) 1 (Satu) helai celana panjang jeans warna coklat merk detail (terdapat bercak darah).
 - 4) 10 (Sepuluh) kaleng kosong minuman Beer merk Carlsberg warna hijau.
 - 5) 1 (Satu) botol minuman jenis arak putih merk SL.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
- g. Menetapkan Agar Terdakwa membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 306/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan tersebut sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 22 April 2021.

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 102/Pid.B/2021/PN Tpg, tanggal 17 Mei 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusannya dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 102/Pid.B/2021/PN Tpg, tanggal 17 Mei 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 306/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka Terdakwa juga tetap ditahan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 102/Pid.B/2021/PN Tpg, tanggal 17 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Selasa , tanggal 3 Agustus 2021, oleh kami **H. BAKTAR JUBRI NASUTION , SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **ASWIJON, SH.,MH** dan **ABDUL HUTAPEA, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 306/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota, serta dihadiri **Nasib Sagala,SH.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASWIJON, SH.,MH.

H. BAKTAR JUBRI NASUTION , SH.,MH.

ABDUL HUTAPEA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

NASIB SAGALA, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 306/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)